



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Administrasi Kelurahan berbasis teknologi dan informasi di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan;
- b. bahwa Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan berfungsi untuk membina, membuat dan mengembangkan serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Aplikasi Kelurahan atau pelayanan administrasi berbasis Teknologi dan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan di Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 190 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS APLIKASI
 KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

A. SUSUNAN TIM PEMBINA APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PERBULAN	KET.
1	2	3	4	5	
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	- melakukan pengarahannya pelaksanaan Kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah			
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	- mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Lurah - mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang diperlukan - memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi di Kelurahan berbasis Teknologi dan Informasi		
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	- menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
6	Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Bertugas : - menyiapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kelurahan - mempertanggungjawabkan pembinaan Aplikasi Kelurahan kepada Walikota melalui sekda - memberikan saran/pendapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan aplikasi kelurahan		

B. SUSUNAN TIM TEKNIS APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Ketua (merangkap anggota)	Anggota Tim Teknis Bertugas : - Melakukan Koordinasi terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan;	
2	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Sekretaris (merangkap anggota)	- Melakukan koordinasi mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota	- Melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima	
4	Analisis Kebijakan/Administrator Data Base Kependudukan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	- Perencanaan pengembangan lanjutan terkait Aplikasi Kelurahan	
5	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota		
6	Staf Pelaksana pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota		
7	Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota		
8	Muhammad Abdurahman Siddiq (Non PNS)	Pelaksana Teknis Jaringan	Pelaksana Teknis Jaringan bertugas : - melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan internet yang terkoneksi dengan aplikasi PALUI	Uang transport diberikan Rp100.000 /hari
9	Muhammad Ramadhana (Non PNS)	Pelaksana Teknis Jaringan	- melaksanakan kegiatan teknologi dan informasi terkait kecamatan dan kelurahan - memberikan saran/pendapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan aplikasi kelurahan	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA